

6-30-2020

## AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK SAH MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/PDT.G/2019/ PA.KBM)

Desi Rohayati  
Desi.rohayati@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

---

### Recommended Citation

Rohayati, Desi (2020) "AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK SAH MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/PDT.G/2019/PA.KBM)," *Indonesian Notary*. Vol. 2, Article 11.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/11>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

# AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK SAH MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/PDT.G/2019/PA.KBM)

## Cover Page Footnote

1 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1984, TLN No. 3019, Ps. 1. 2 Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelambagaan Islam Departemen Agama, 2001, Ps. 2. 3 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Ps. 1. 4 Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Ps. 3. 5 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Ps. 6-7. 6 Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Ps. 14. 7 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Ps. 2 ayat (2). 8 Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Ps. 5 ayat (1) dan (2). 9 Annisa Yustisiani Riaji, "Analisis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pdt.G/2012/MS-Bna)," Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2014, hlm. 5. 10 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Ps. 31 ayat (1), (2), dan (3).

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN  
KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK SAH MENURUT KETENTUAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/PDT.G/2019/PA.KBM)**

**Desi Rohayati, Liza Priandhini, R. Ismala Dewi**  
[Desi.rohayati@gmail.com](mailto:Desi.rohayati@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah, tujuan penelitian ialah untuk menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah terhadap kedudukan pasangan suami istri, anak dan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan ialah putusannya hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami dan istri, kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tetap menjadi anak sah. Harta benda dari perkawinan kembali seperti semula, harta bersama dibagi sesuai ketentuan pembagian harta bersama, namun apabila perkawinan tersebut disertai perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut juga dinyatakan batal.

**Kata kunci: pembatalan, perkawinan, wali nikah yang tidak sah.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Ikatan suci antara dua insan yang berlainan jenis dan memiliki kehendak untuk hidup bersama, saling mencintai dan menyayangi, serta direstui oleh agama dan negara, dapat diwujudkan melalui perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa penting yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan perkawinan yang direstui oleh agama dan negara, maka proses perkawinan tersebut harus mengikuti segala ketentuan yang telah diatur oleh agama dan negara.

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, hal tersebut dikenal sebagai hukum perkawinan. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu hukum perkawinan juga merupakan bagian dari hukum Islam. Hukum Islam mengatur perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didefinisikan sebagai “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan*

*seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>* Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>2</sup>*

Hal ini berarti bahwa kedua peraturan tersebut, baik menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, keduanya mengatur bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa serta melaksanakannya sebagai ibadah.

Berdasarkan pengertian perkawinan yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa pada hakikatnya setiap perkawinan tentu memiliki tujuan yang baik, yakni membentuk keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, serta mewujudkan hubungan suami, istri, dan anak-anak dalam suatu rumah tangga yang bahagia, tentram, damai, dan saling menyayangi satu sama lain.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 1 mengatur bahwa tujuan perkawinan ialah untuk “*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>*

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “*untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.”<sup>4</sup>*

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, untuk mewujudkan suatu perkawinan maka setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU Nomor 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1984, TLN No. 3019, Ps. 1.

<sup>2</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelambagaan Islam Departemen Agama, 2001, Ps. 2.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 1.

<sup>4</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 3.

Adapun syarat perkawinan menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni

*“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua; dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal 6 cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya; dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya; dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal 6, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal 6; Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun; dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita; ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal 7 dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”<sup>5</sup>*

Dalam hukum Islam mengenal rukun perkawinan, rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut *“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan kabul.”*<sup>6</sup>

Apabila pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat perkawinan yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 6-7.

<sup>6</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 14.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah baik secara agama maupun negara.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perkawinan juga harus dicatatkan, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*<sup>7</sup>

Pencatatan perkawinan tersebut wajib dilakukan, dengan maksud agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>8</sup>

Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan dihadapan PPN dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pencatatan perkawinan oleh PPN, di dalam Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975 pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yaitu pada saat Akta Perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua calon pasangan, kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan, bagi yang beragama Islam disaksikan oleh wali nikah atau yang diwakilinya<sup>9</sup>.

Setelah perkawinan dinyatakan sah dan dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka pada saat itu juga masing-masing terikat dalam ikatan perkawinan serta hidup sebagai sepasang suami dan istri. Perkawinan yang dinyatakan sah tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, begitupun terhadap harta kekayaannya.

Suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut memiliki hubungan hukum. Dalam kaitannya dengan hal ini, suami dan istri memiliki hak

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 2 ayat (2).

<sup>8</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 5 ayat (1) dan (2).

<sup>9</sup> Annisa Yustisiani Riaji, *“Analisis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pdt.G/2012/MS-Bna),”* Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2014, hlm. 5.

dan kedudukan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Baik suami maupun istri, masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam biduk rumah tangga ini, suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>10</sup>

Suami dan istri sebagai orang tua dari anak-anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, tentu memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya dikenal dengan sebutan kekuasaan orang tua, kekuasaan orang tua merupakan kekuasaan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kekuasaan orangtua tersebut dapat dilakukan apabila anak-anaknya belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, serta selama anak-anak tersebut tidak dicabut dari kekuasaan orangtuanya. Kekuasaan orangtua terhadap anaknya meliputi segala perbuatan hukum baik yang berada di dalam maupun di luar pengadilan, seperti yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>11</sup>

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi suami, istri, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, perkawinan juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan. Menurut hukum perkawinan, pada dasarnya harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan baik oleh suami maupun istri yang kemudian dibawa ke dalam perkawinan disebut sebagai harta bawaan. Sedangkan, harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan baik oleh suami maupun istri disebut sebagai harta bersama. Namun akan terdapat perbedaan apabila perkawinan tersebut disertai dengan perjanjian kawin, maka ketentuan mengenai harta kekayaan akan mengikuti isi dari perjanjian kawin yang telah dibuat oleh suami dan istri tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, terkadang realita yang terjadi pada masyarakat, meskipun proses perkawinan telah dilangsungkan dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi karena adanya pihak yang mengajukan permohonan kepada

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 31 ayat (1), (2), dan (3).

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 47 ayat (1) dan (2).

pengadilan yang berwenang untuk menyatakan perkawinan yang telah dilangsungkan dan telah dicatatkan dibatalkan atau dianggap tidak sah.

Perkawinan yang telah dilangsungkan dan telah dicatatkan dapat dibatalkan dengan berbagai alasan seperti yang telah diatur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

*“Perkawinan batal apabila : a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i; b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya; c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya; d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu : 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri; 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.”<sup>12</sup>*

Selain itu, perkawinan juga dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, atau perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Hal tersebut telah tercantum dalam 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>13</sup>

Alasan pembatalan perkawinan tidak hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 70.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Ps. 71.

perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>14</sup> Selain Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2) juga mengatur alasan pembatalan perkawinan yakni apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.<sup>15</sup>

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh salah satu dari suami atau isteri yang bersangkutan, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari suami atau isteri, Pejabat yang berwenang, atau pejabat yang ditunjuk.<sup>16</sup> Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tidak sembarang orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum, baik terhadap kedudukan suami, istri, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maupun harta kekayaannya. Hubungan hukum para pihak yang semulanya telah tersusun dalam satuan rumah tangga, seketika berubah setelah putusanya ikatan perkawinan yang menganggap bahwa perkawinan tersebut dibatalkan atau tidak sah, hal tersebut tentunya menimbulkan perubahan terhadap hubungan hukum antar pihak dalam satuan rumah tangga yang pernah terbentuk. Meskipun telah terjadi putusanya ikatan perkawinan dalam bentuk pembatalan perkawinan, semestinya kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dirugikan.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia ialah kasus sepasang suami istri yang telah menjalin ikatan perkawinan selama 30 tahun dan telah dikaruniai lima orang anak, namun setelah 30 tahun perkawinan tersebut berlangsung, salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Negeri Kebumen. Permohonan pembatalan perkawinan tersebut didasarkan pada alasan bahwa yang menjadi wali nikah pada saat dilangsungkannya perkawinan adalah wali nikah yang tidak sah, sehingga tidak memenuhi ketentuan sahnya perkawinan baik secara agama maupun negara.

Berdasarkan hal tersebut, berkaitan dengan terjadinya pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat maupun rukun perkawinan yang telah ditentukan oleh agama dan negara, maka akan dibahas lebih lanjut tentang:

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 26 ayat (1) dan (2).

<sup>15</sup> *Ibid.*, Ps. 27 ayat (1) dan (2).

<sup>16</sup> *Ibid.*, Ps. 24.

## **Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/Pa.Kbm)**

### **2. Permasalahan**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah Bagaimanakah akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah terhadap kedudukan pasangan suami istri, harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan dan anak (studi kasus putusan nomor: 2879/Pdt.G/2019/PA.Kbm)?

### **3. Sistematika**

Jurnal ini dibagi menjadi tiga bagian utama demi mempermudah pembaca untuk memahami jurnal ini. Bagian pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, permasalahan, argumentasi penulis, dan sistematika penulisan jurnal secara singkat. Kemudian bagian kedua adalah pembahasan yang menguraikan mengenai analisis terhadap permasalahan yang dibahas yakni berisi penjelasan mengenai pembatalan perkawinan dan analisis akibat hukum dari adanya putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 2879/PDT.G/2019/PA.KBM. Bagian ketiga berisi kesimpulan dari keseluruhan isi dari jurnal ini. Selain itu, pada bagian ketiga ini juga memaparkan saran-saran yang diajukan oleh penulis terkait akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

## **II. PEMBAHASAN**

Kronologi kasus dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen nomor: 2879/PDT.G/2019/PA.Kbm, bermula dari adanya permohonan dari seorang isteri yang merupakan pemohon dalam surat gugatan tertanggal 3 Desember 2019, yang diajukan ke Pengadilan Agama Kebumen. Permohonan tersebut dimaksudkan untuk membatalkan perkawinan pemohon dengan termohon. Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 28 Agustus 1987 dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Lampung Selatan. Status pernikahan yang menjadi wali nikah adalah paman termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX.

Setelah menikah, Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami - istri (bada dhukul) dan mempunyai 5 anak. Pernikahan pemohon dan termohon sudah berlangsung selama 32 tahun dan tinggal dilampung. Selama 3

tahun dari tahun 1987 sampai tahun 1990 kemudian pindah kekebumen desa xxxxxxxxxxx selama 3 tahun dari tahun 1990 sampai tahun 1993 kselanjutnya pindah ke desa xxxxxxxxxxx 25, 5 tahun dari tahun 1993 sampai bulan juli 2019 dan kemudian pindah ke desa xxxxxxxxxxx dari bulan juli 2019 sampai sekarang.

Setelah beberapa tahun tepatnya pada bulan Agustus 2019 menikah, Pemohon tahu bahwa pernikahan tersebut tidak sah karena saat ijab kabul walinya bukan xxxxxxxxxxx kandung Pemohon melainkan Paman Termohon, oleh karena syarat rukun nikah tidak memenuhi, maka Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kebumen.

Berdasarkan kasus posisi yang telah dipaparkan di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: (1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon; (2) Menetapkan membatalkan Perkawinan Pemohon dan Termohon yang di laksanakan pada tanggal 28 Agustus 1987 dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx , Kabupaten Lampung Selatan; (3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum; (4) Apabila Majelis Hakim Pengadilan agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen menjatuhkan putusan sebagai berikut: (1) Mengabulkan permohonan Pemohon; (2) Membatalkan Perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1987 dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx , Kabupaten Lampung Selatan; (3) Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx Kabupaten Lampung Selatan tanggal 28 Agustus 1987 tidak mengikat dan tidak berkekuatan Hukum; (4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.076.000,- (dua juta tujuh puluh enam rupiah).

Perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, yang disahkan secara formal dengan Undang-undang (*yuridis*) dan kebanyakan *religijs*<sup>17</sup> Menurut ulama Mazhab Syafi'I, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau yang semakna dengan itu.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Titik Triwulan Tuti, *Pengantar Hukum Perdata*, (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2000), hlm. 20.

<sup>18</sup> Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jil. 4, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1329.

Perkawinan dalam Islam berasal dari kata *nakaha* yang berarti menikah, mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan mempelai laki-laki disebut *nakihun*. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>19</sup>

Perkawinan memiliki tujuan, apapun tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat pariental (ke-orangtua-an).<sup>20</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, terkadang yang terjadi dalam masyarakat meskipun perkawinan telah dilangsungkan, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, tidak ada satupun dari peraturan-peraturan tersebut yang mendefinisikan pembatalan perkawinan.

Meskipun tidak ada peraturan yang mendefinisikan pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).<sup>21</sup>

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja mendefinisikan pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.<sup>22</sup> Sedangkan, Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak

---

<sup>19</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Lampung: Sinar Sakti, 2015), hlm. 49.

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 3, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 21.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading Co, 1975), hal. 71.

<sup>22</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, hlm. 36.

(suami isteri) atau salah satu pihak (suami isteri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.<sup>23</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), tentang kebatalan perkawinan diatur dalam Pasal 85- 99a. Menurut Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) “Kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim”. Hal ini adalah interhaerent dengan sifat perkawinan itu sendiri yang selalu harus dilakukan di bawah pengawasan negara. Tentu saja, agar perkawinan itu dapat dibatalkan maka sebelumnya haruslah betul-betul ada sebuah perkawinan yang diselenggarakan.<sup>24</sup>

Setelah penulis menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/PDT.G/2019/PA.KBM, maka penulis hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Menurut Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tepatnya pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) yang menyatakan bahwa “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan*”<sup>25</sup> Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) tersebut dan domisili Penggugat, maka Pengadilan Agama Kebumen memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk mengadili perkara pembatalan perkawinan di atas.

Selanjutnya, menurut Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “*Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu : Suami atau istri.*”<sup>26</sup> Berdasarkan pasal tersebut, pemohon yang merupakan istri dari termohon, berhak menjadi salah satu pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada kasus tersebut.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/PDT.G/2019/PA.KBM tersebut, maka dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara sudah tepat, karena dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan apa yang telah terbukti, Majelis Hakim

---

<sup>23</sup> Abdurrahman Riduan Syahrani, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1986), hlm.36.

<sup>24</sup> Vera Khoernia Sari, “*Pembatalan Perkawinan dari Perkawinan Kedua yang Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia (Tionghoa/Cina)*,” hlm. 35..

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Ps. 49 ayat (1) huruf a

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 23 huruf (b).

berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “*suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.*”<sup>27</sup>

Dalam kaitannya dengan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap kasus, telah diketahui dalam putusan bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon adalah paman pemohon. Sedangkan untuk menentukan orang yang berhak menjadi wali nikah harus didasarkan pada ketentuan wali nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut hukum Islam, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita. Tanpa adanya wali nikah, suatu perkawinan dianggap tidak sah. Perkawinan dinyatakan tidak sah, bukan hanya karena tidak ada wali nikah. Tetapi pernikahan juga tidak sah, apabila suatu perkawinan terdapat wali nikah namun wali nikah tersebut tidak berhak menjadi wali nikah. Oleh karena itu, sangat perlu dipelajari dan dilakukan pemeriksaan serta penelitian yang mendalam terhadap wali nikah dari calon mempelai wanita.

Istilah perwalian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 1 huruf (h) yang menyatakan bahwa “*Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.*”<sup>28</sup>

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqh yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>29</sup>

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, wali dalam perkawinan itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 71 huruf e.

<sup>28</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 1 huruf (h).

<sup>29</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 92.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

Berdasarkan kasus tersebut, diketahui bahwa kakak kandung dari pemohon masih hidup saat dilangsungkannya perkawinan pemohon dengan termohon, sedangkan yang menjadi wali nikah pemohon adalah paman pemohon, bukan kakak kandung pemohon. Untuk mengetahui wali nikah yang paling berhak menjadi wali nikah pada perkawinan tersebut, maka perlu dipelajari mengenai urutan wali nikah yang paling berhak, hal tersebut diatur dalam Bab IV bagian ketiga tentang wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab di atur dalam Pasal 21, yang menyatakan bahwa<sup>31</sup>

*“(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.*

*Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.*

*Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.*

*Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.*

*Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.*

*(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.*

*(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.*

*(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.”*

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) tersebut, kita dapat mengetahui mengenai urutan yang paling berhak untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan. Namun, apabila terjadi suatu kondisi yang menyebabkan wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat wali nikah, maka untuk mengatasi kondisi tersebut, kita harus mengikuti ketentuan Pasal 22 yakni sebagai berikut.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Ps. 21.

*“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”*<sup>32</sup> Berdasarkan Pasal 22 tersebut, sudah jelas tertera bahwa dalam penentuan wali nikah harus berdasarkan urutan yang paling berhak. Namun, jika wali nikah yang paling berhak tersebut ternyata tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka yang menjadi wali nikah bergeser ke urutan selanjutnya.

Selain wali nasab, terdapat pula wali hakim. Ketentuan wali hakim diatur pada Pasal 23 sebagai berikut.<sup>33</sup>

*“(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.*

*(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 tersebut, wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali nasab *adlal* atau enggan, maka diperlukan putusan pengadilan agama tentang wali nikah, setelah ada putusan pengadilan agama maka barulah wali hakim tersebut dapat bertindak sebagai wali nikah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon, bukan paman Pemohon. Dengan demikian majelis hakim Pengadilan Agama Kebumen sudah tepat dalam memutus perkara pembatalan perkawinan terhadap kasus tersebut.

Apabila perkawinan yang diselenggarakan dengan wali nikah yang tidak sah namun tetap dilanjutkan oleh mempelai, maka perkawinan tersebut sejatinya merupakan perkawinan yang tidak sah secara agama dan negara. Hal tersebut dikarenakan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki keterkaitan, tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Ps. 22.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Ps. 23.

*bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 2879/PDT.G/2019/PA.KBM diketahui bahwa suami dan istri dalam kasus tersebut adalah beragama Islam, sehingga perkawinan antara suami dan istri dapat dinyatakan sah apabila diselenggarakan menurut hukum agama Islam. Kaitannya dengan kasus tersebut, apabila perkawinan yang diselenggarakan dengan wali nikah yang tidak sah, maka sejatinya perkawinan antara suami dan istri dalam kasus tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah secara agama dan negara. Oleh karena itu, apabila perkawinan tersebut tetap ingin dilanjutkan maka perkawinan tersebut harus memenuhi ketentuan syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam kasus ini perkawinan dapat dinyatakan sah apabila yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon.

Perkawinan antara pemohon dan termohon yang telah dibatalkan dengan dibacanya putusan pembatalan perkawinan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kebumen, dengan nomor putusan 2879/PDT.G/2019/PA.KBM, tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap perkawinan yang dulu pernah terjadi antara pemohon dan termohon.

Pembacaan putusan pembatalan perkawinan tersebut, mengakibatkan perkawinan yang dulu pernah terjadi antara pemohon dan termohon dibatalkan atau dianggap tidak pernah ada. Apabila perkawinan yang pernah terjadi dianggap tidak pernah ada, maka hal ini akan mempengaruhi hal-hal lain yang pernah ada selama perkawinan tersebut belum dibatalkan.

Akibat hukum yang ditimbulkan karena pembatalan perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan demikian, sejak putusan pembatalan perkawinan dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kebumen dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan tersebut berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan antara pemohon dan termohon.

Meskipun pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap hal-hal yang terjadi sebelum perkawinan dibatalkan, namun terdapat beberapa pengecualian seperti yang tercantum dalam Pasal

Putusan pengadilan agama yang membatalkan perkawinan tersebut, tidak berlaku surut terhadap hal-hal yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 75 yang menyatakan bahwa<sup>34</sup>

*“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:*

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;*
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;*
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.”*

Selanjutnya, Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa *“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”*<sup>35</sup> Selain Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai putusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap hal-hal tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, terdapat pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hal serupa, tepatnya pada Pasal 28 ayat (2), menyatakan bahwa

*“Keputusan tidak berlaku surut terhadap:*<sup>36</sup>

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;*
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;*
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”*

Berdasarkan Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri *murtad*, *murtad* merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk berpindah atau mengganti agama yang sebelumnya pernah diyakininya, yang pada awalnya memeluk agama Islam kemudian berpindah memeluk agama lain. Kaitannya dengan peraturan tersebut, maka putusan pembatalan perkawinan terhadap anak-anak, maka anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan tetap menjadi anak sah yang mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibu. Dengan

---

<sup>34</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 75.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Ps. 76.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps 28 ayat (2).

demikian baik orang tua maupun anak tetap memiliki hak dan kewajiban selayaknya perkawinan belum dibatalkan. Dalam hal harta benda, harta benda pada perkawinan kembali seperti semula sebelum terjadinya perkawinan, apabila perkawinan tersebut disertai perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut juga dinyatakan batal. Dalam hal kaitannya dengan pihak ketiga yang selama perkawinan belum dibatalkan memiliki hubungan hukum, maka pihak ketiga tetap dapat berhubungan dengan suami istri yang perkawinannya dibatalkan.

Berdasarkan Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka putusan pembatalan perkawinan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/PDT.G/2019/PA.KBM, diketahui hal-hal sebagai berikut.

1. Alasan batalnya perkawinan pemohon dan termohon

Untuk melakukan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dibutuhkan suatu alasan, alasan yang diajukan dalam permohonan dapat menjadi dasar batal atau tidaknya suatu perkawinan.

Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap *“perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.”*<sup>37</sup> Maka, setelah penulis melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/PDT.G/2019/PA.KBM tersebut, diketahui bahwa pemohon dan termohon merupakan pemeluk agama Islam, hal tersebut tampak pada akta nikah yang dimiliki pemohon dan termohon. Akta nikah tersebut dikeluarkan oleh kantor urusan agama yang berada di salah satu kecamatan pada kabupaten Lampung Selatan. Dalam hal ini, baik pemohon maupun termohon yang merupakan sepasang suami istri tersebut, tidak ada *murtad* sehingga perkawinan tidak batal karena salah satu dari suami atau istri *murtad*.

Namun, diketahui bahwa perkawinan tersebut tetap dibatalkan. Alasan pembatalan perkawinan adalah karena wali nikah yang tidak sah. Menurut ketentuan Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila *“perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;”*<sup>38</sup>

Dalam kasus tersebut, terdapat wali yang tidak berhak. Proses perkawinan yang dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak menunjukkan bahwa seharusnya

---

<sup>37</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 75 huruf a.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Ps. 71 huruf e.

perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 2. Kedudukan Suami dan Istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap pemohon dan termohon mengakibatkan adanya perubahan kedudukan pemohon dan termohon. Sebelum adanya putusan pembatalan perkawinan, kedudukan pemohon dan termohon adalah sepasang suami dan istri. Namun, setelah adanya putusan pembatalan perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga kedudukan suami dan istri tersebut pun hilang.

Hilangnya kedudukan Pemohon dan termohon sebagai sepasang suami dan istri, maka pemohon dan termohon tidak memiliki hubungan dalam ikatan perkawinan lagi. Dengan demikian, hubungan antara keduanya sudah tidak terdapat hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam bab XII Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah perkawinan antara pemohon dan termohon tersebut dibatalkan, maka antara pemohon dan termohon masih dapat melangsungkan perkawinan kembali. Namun, perkawinan yang akan dilangsungkan antara pemohon dan termohon tersebut dapat dilakukan apabila telah mematuhi dan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara singkat, rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, saksi, serta akad nikah yang terdiri dari ijab dan kabul. Sedangkan, syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdiri dari syarat formil dan syarat materiil.

- a. Syarat materiil, yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri atas: persetujuan calon mempelai, batas usia yang telah ditentukan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita, tidak dalam status perkawinan/ perkawinan poligami, waktu tunggu bagi perkawinan yang putus karena perceraian, kematian dan sedang hamil.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 6-7.

- b. Syarat formil, yang diatur Pasal 12 Undang–Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “*Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.*”<sup>40</sup> Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meliputi: pemberitahuan tentang adanya kehendak akan diselenggarakan perkawinan, penelitian dan pemeriksaan dokumen rukun dan syarat perkawinan, pencatatan, pengumuman akan dilangsungkan suatu perkawinan, penandatanganan akta perkawinan.<sup>41</sup>

Selanjutnya, dijelaskan lebih lanjut oleh Dra. Nurjanah Syaf, S.H. yang merupakan seorang hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, menurut pendapat beliau, dapat atau tidaknya melakukan perkawinan kembali didasarkan pada beberapa hal, yakni:<sup>42</sup>

- a. Ditinjau dari sebab batalnya suatu perkawinan, apabila perkawinan tersebut batal karena melanggar syarat–syarat perkawinan berupa larangan menikah, untuk selama–lamanya maka tidak dapat menikah kembali meskipun berkendak untuk melakukan pernikahan kembali misalnya karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan;
- b. pihak yang perkawinannya dinyatakan batal dapat menikah kembali, tentunya harus secara sah, memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut UU Perkawinan maupun menurut Hukum Islam apabila syarat–syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja antara lain misalnya larangan menikah karena Ihram (berhaji atau umrah), larangan karena masa iddah. Apabila telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan keduanya dapat melakukan perkawinan kembali.
- c. meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sementara waktu, namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkendak, maka tidak dapat menikah kembali. Terhadap pihak–pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun bagi kedua pihak.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Ps. 12.

<sup>41</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ps. 10-11.

<sup>42</sup> Annisa Yustisiani Riaji, “*Analisis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pdt.G/2012/MS-Bna)*,” hlm. 93.

### 3. Kedudukan Anak

Putusan pembatalan perkawinan antara pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kebumen, dengan Nomor putusan 2879/PDT.G/2019/PA.KBM tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga anak yang dilahirkan tetap menjadi anak sah.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap “*anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;*” ketentuan tersebut juga dipertegas dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “*Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.*”<sup>43</sup> Hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap “*anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;*”<sup>44</sup>

Dalam putusan pembatalan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/PDT.G/2019/PA.KBM, diketahui bahwa pemohon dan termohon telah menjalin ikatan perkawinan selama 32 (tigapuluh dua) tahun, dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak. Anak pertama dari pernikahan pemohon dan termohon tersebut telah meninggal dunia. Sehingga, tersisa 4 (empat) orang anak yang masih hidup. Anak kedua berusia 30 (tiga puluh) tahun, anak ketiga berusia 26 (dua puluh enam) tahun, anak keempat berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan anak kelima yang merupakan anak terakhir berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Kaitannya Pasal 75 huruf b dan 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/PDT.G/2019/PA.KBM tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) orang anak dari pemohon dan termohon yang masih hidup, kedudukannya tidak berubah sedikitpun, keempat anak tersebut tetap menjadi anak sah. Oleh karena itu, pemohon dan termohon sebagai orangtua dari (4) empat anak yang masih hidup tersebut, tetap dapat menjalankan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak sebagaimana yang telah ditentukan dalam

---

<sup>43</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 76.

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 28 ayat (2).

Bab X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bab XIV Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Orangtua memiliki kewajiban terhadap anaknya yang dikenal dengan sebutan kekuasaan orangtua, kekuasaan orangtua merupakan kekuasaan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*"<sup>45</sup>

Kekuasaan orangtua tersebut dapat dilakukan apabila anak-anaknya belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, serta selama anak-anak tersebut tidak dicabut dari kekuasaan orangtuanya. Kekuasaan orangtua terhadap anaknya meliputi segala perbuatan hukum baik yang berada di dalam maupun di luar pengadilan, seperti yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>46</sup>

Meskipun terdapat kekuasaan orangtua untuk mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum, namun dalam pelaksanaannya, kekuasaan orangtua tersebut memiliki batasan. Batasan mengenai kekuasaan orangtua dalam mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut "*Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.*"<sup>47</sup>

Hal tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni orangtua wajib mewakili anaknya untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan, selama anak tersebut belum mampu berdiri sendiri atau dewasa yakni belum berusia 21 tahun atau sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Namun apabila terdapat kondisi yang menunjukkan bahwa orangtua tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut, maka pengadilan agama menunjuk salah seorang kerabat terdekat untuk melakukan kewajiban

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Ps. 45 ayat (1).

<sup>46</sup> *Ibid.*, Ps. 47 ayat (1) dan (2).

<sup>47</sup> *Ibid.*, Ps. 48.

tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>48</sup>

Selain orang tua yang memiliki kewajiban terhadap anak, anak pun memiliki kewajiban terhadap orangtuanya seperti yang tercantum pada Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut.<sup>49</sup>

*“(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang sebaik-baiknya.*

*(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”*

#### 4. Kepemilikan Harta Benda

Akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan juga mempengaruhi kepemilikan atas harta benda dari perkawinan. Putusan pembatalan perkawinan antara pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kebumen, dengan Nomor putusan 2879/PDT.G/2019/PA.KBM tidak berlaku surut terhadap suami dan istri yang bertindak dengan itikad baik, itikad baik dalam hal ini berarti tidak terdapat unsur kesengajaan untuk menyelenggarakan perkawinan dengan melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Sehingga, meskipun perkawinan pemohon dan termohon dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan khususnya dalam hal ini adalah wali nikah, maka tetap ada pembagian harta bersama antara pemohon dan termohon.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap *“Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;”*<sup>50</sup>

Kaitannya dengan pembagian harta bersama, pembagian harta bersama karena adanya putusan pembatalan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/PDT.G/2019/PA.KBM, menyebabkan harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan pembagian harta bersama karena

---

<sup>48</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 98 ayat (1), (2), dan (3).

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 46 ayat (1) dan (2).

<sup>50</sup> *Ibid.*, Ps. 28 huruf b.

perceraian. Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dari perkawinan tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” tersebut adalah hukum lainnya selain ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dianut oleh pemohon dan termohon, seperti Hukum Islam. Menurut hukum Islam, pada dasarnya tidak terdapat pencampuran harta antara harta suami dan harta istri karena diselenggarakannya suatu perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan harta suami tetap menjadi hak suami, masing masing dari harta tersebut tetap dikuasai penuh oleh pemiliknya.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa<sup>51</sup>

- ”(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.*
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.”*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 28 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 86 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, dapat diartikan bahwa dalam hal kepemilikan harta benda dari perkawinan pemohon dan termohon yang telah dibatalkan, maka harta benda dari perkawinan tersebut kembali seperti semula sebelum terjadinya perkawinan. Sedangkan, untuk harta bersama dari perkawinan, harta tersebut dibagi sesuai ketentuan pembagian harta bersama, namun apabila perkawinan tersebut disertai perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut juga dinyatakan batal.

##### 5. Hubungan dengan Pihak Ketiga

Perkawinan yang dibatalkan oleh putusan pengadilan tidak mempengaruhi hubungan hukum antara pemohon dan termohon dengan pihak ketiga. Hubungan Pemohon dan termohon sebagai suami istri dengan pihak ketiga yang telah dijalin sebelum perkawinan dibatalkan, tetap memiliki hubungan hukum.

Dalam kaitannya dengan putusan pembatalan perkawinan antara pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kebumen, dengan Nomor putusan 2879/PDT.G/2019/PA.KBM tidak berlaku surut terhadap hubungan

---

<sup>51</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 86.

dengan pihak ketiga yang pernah dilakukan sebelum perkawinan tersebut dibatalkan, sehingga pihak ketiga yang telah melakukan hubungan hukum dengan pemohon dan termohon selama perkawinan tetap dapat berhubungan dengan pemohon dan termohon meskipun perkawinan telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Agama Kebumen.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 75 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap *“pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.”*<sup>52</sup> Hal serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada 28 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap *“Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”*<sup>53</sup> Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan “a dan b” adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan pemohon dan termohon, serta pemohon dan termohon sebagai suami dan istri.

Dengan demikian, orang-orang yang termasuk kedalam kategori pihak ketiga tersebut tetap dapat melakukan hubungan hukum dengan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan oleh putusan pengadilan. Hubungan hukum tersebut contohnya ialah menagih utang, melakukan pembayaran, atau menerima penyerahan suatu barang yang hak penerimaan tersebut diperoleh dari suatu transaksi yang dibuat sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan terhadap pemohon dan termohon. Orang-orang yang termasuk kedalam kategori pihak ketiga tersebut, dilindungi oleh undang-undang apabila terjadinya pembatalan perkawinan, sehingga putusan pembatalan perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

### III. PENUTUP

#### 1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen nomor 2879/PDT.G/2019/PA.KBM ialah

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Ps. 75 huruf c.

<sup>53</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 28 ayat (2) huruf c.

- a. Putusnya hubungan antara pemohon dan termohon sebagai sepasang suami dan istri, hal tersebut terjadi karena pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali nikah yang tidak berhak atau tidak sah. Putusan pembatalan perkawinan tersebut, mengubah kedudukan pemohon dan termohon yang sebelum adanya putusan pembatalan perkawinan nomor 2879/PDT.G/2019/PA.KBM, kedudukan pemohon dan termohon adalah sepasang suami dan istri. Namun, setelah adanya putusan pembatalan perkawinan tersebut, maka perkawinan dianggap tidak pernah ada, sehingga kedudukan suami dan istri tersebut pun hilang. Dengan hilangnya kedudukan pemohon dan termohon sebagai sepasang suami dan istri, maka pemohon dan termohon tidak memiliki hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam bab XII Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Putusan pembatalan perkawinan antara pemohon dan termohon yang tersebut, tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga kedudukan anak-anak yang dilahirkan tetap menjadi anak sah. Pemohon dan termohon sebagai orangtua dari (4) empat anak yang masih hidup tersebut, tetap dapat menjalankan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Bab X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bab XIV Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Dengan adanya putusan pembatalan perkawinan antara pemohon dan termohon yang tersebut, maka harta benda dari perkawinan kembali seperti semula sebelum terjadinya perkawinan. Sedangkan, untuk harta bersama dari perkawinan, harta tersebut dibagi sesuai ketentuan pembagian harta bersama, namun apabila perkawinan tersebut disertai perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut juga dinyatakan batal.

## **2. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka Penulis menyarankan bahwa perlu diadakan penyuluhan hukum oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk penyuluhan hukum di bidang perkawinan sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai prosedur perkawinan maupun rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Dahlan, Abdul Azis. *et. al. Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1, Jil. 4. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Hadiksuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti. 2003.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Trading Co, 1975.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja. *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.

Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Lampung: Sinar Sakti, 2015.

Riduan Syahrani, Abdurrahman. *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006).

Tuti, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2000.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU Nomor 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1984, TLN No. 3019.

\_\_\_\_\_ *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050

\_\_\_\_\_ *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

**TESIS**

Riaji, Annisa Yustisiani. "*Analisis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pdt.G/2012/MS-Bna)*," Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2014.

Sari, Vera Khoernia "*Pembatalan Perkawinan dari Perkawinan Kedua yang Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia (Tionghoa/Cina)*," Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2008.